



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YOGI SUPRIADIN SAPUTRA**
2. Tempat lahir : Dompu
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun /27 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Larema, Kelurahan Simpasai,
Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2024

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Kisman, S.H, Apriadin, S.H. Alwi, S.H. dan Andry Meiyansyah, S.H. Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Integritas Duta Keadilan Dompum berlatar di Dusun Selaparang 002, RW.001, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Dpu tanggal 7 Maret 2024 dan Ilham Ilyas, S.H. pada kantor hukum Ilham Ilyas, S.H & rekan, Advokat dan Konsultan Hukum berlatar di Jalan K.H Ahmad Dahlan No. 34, Lingkungan Rato, kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 01/SKK.Adv/Pid/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu Register Nomor/52/SKH/2024/Pn Dpu tanggal 14 Maret 2024.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Dpu tanggal 29 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Dpu tanggal 29 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Dpu tanggal 13 Juni 2024 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOGI SUPRIADIN SAPUTRA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah paket kiriman JNE dengan No. Resi: 440040008826123 An. Pengirim BUK ROSI dari SOLOK Padang dengan An Penerima Pak DONI yang beralamatkan di Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu yang di dalamnya terdapat bungkus kotak plastik yang didalamnya terdapat 3 (Tiga) bungkus besar dengan berat kotor 800 (Delapan ratus) gram; 420 (Empat Ratus Dua Puluh) gram; 100 (Seratus) gram; dan diketahui berat kotor keseluruhan adalah 1.320 (Seribu Tiga Ratus Dua Puluh) gram, dan berat bersh dari barang yang diduga Narkotika jenis Ganja adalah 1.240 (Seribu Dua Ratus Empat Puluh) gram;
 - b. 1 (satu) buah Korek api Gas;
 - c. 1 (Satu) buah Unit Hp Merk Vivo warna Gold;
(Poin a s/d c terhadap barang bukti dirampas untuk Dimusnahkan)
 - d. Uang tunai sebesar Rp: 29.000 (Dua puluh Sembilan Ribu rupiah);
(terhadap barang bukti dirampas untuk Negara)
 - e. 1 (Satu) buah Unit Sepeda Motor Merk Vega RR warna Merah tanpa No Pol.
(dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa).
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan meminta agar barang bukti berupa sepeda motor dikembalikan kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa YOGI SUPRIADIN SAPUTRA pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Oktober 2023, bertempat di kantor JNE Lingkungan Mantro, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, secara tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 wita anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Dompu melalui Kasat Narkoba Polres Dompu IPTU ABDUL MALIK SH mendapat informasi bahwa ada paket masuk berupa 1 (Satu) buah bungkus besar yang didalamnya berisikan daun kering berupa Narkotika Yang diduga Jenis Ganja dari Solok Padang yang akan menuju Ke Kabupaten Dompu. Berdasarkan informasi tersebut Kasat Narkoba Polres Dompu IPTU ABDUL MALIK, SH mengumpulkan anggota Opsnal yang dipimpin langsung oleh KBO Sat Resnarkoba Polres Dompu IPTU RAHMADUN SISWADI, SH. untuk menindak lanjuti laporan tersebut. Kemudian tim Opsnal Sat Resnarkoba yang di pimpin langsung oleh KBO Sat Resnarkoba Polres Dompu IPTU RAHMADUN SISWADI, SH. pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 Sekitar pukul 09.30 Wita menuju ke Kantor JNE Kabupaten Dompu di Lingkungan Mantro, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dan Anggota Opsnal Sat melakukan pengintaian di sekitar TKP dan sekitar pukul 12.20 Wita dari pengintaian tersebut, melihat terdakwa yang sudah dikantongi identitasnya dengan menggunakan 1 (satu) buah Unit Sepeda Motor Merk Vega RR warna Merah tanpa Nomor Polisi berhenti di depan Kantor JNE dan masuk untuk mengambil paket kiriman tersebut, tidak menunggu lama dari pengintaian tersebut tim langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan terdakwa dan Anak saksi Dedi Supriadi, sebelum melakukan penggeledahan tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu memanggil saksi Ovan Cahyadi dan saksi Efendi Susanto untuk menyaksikan proses penggeledahan tersebut, kemudian dari hasil penggeledahan tim berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket kiriman JNE dengan No. Resi : 440040008826123 An. Pengirim BUK ROSI dari SOLOK Padang dengan An Penerima Pak DONI yang beralamatkan di Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu yang di dalamnya terdapat bungkus kotak plastik yang didalamnya terdapat 3 (Tiga) bungkus besar dengan berat kotor 800 (Delapan ratus) gram; 420 (Empat Ratus Dua Puluh) gram; 100 (Seratus) gram; dan diketahui berat kotor

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan adalah 1.320 (Seribu Tiga Ratus Dua Puluh) gram, dan berat bersih dari barang yang diduga Narkotika jenis Ganja adalah 1.240 (Seribu Dua Ratus Empat Puluh) gram; 1 (satu) buah Korek api Gas; 1 (Satu) buah Unit Hp Merk Vivo warna Gold; Uang tunai sebesar Rp : 29.000 (Dua puluh Sembilan Ribu rupiah); dan 1 (Satu) buah Unit Sepeda Motor Merk Vega RR warna Merah tanpa No Pol. Selesai melakukan penangkapan dan penggeledahan Tim langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Polres Dompus untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kemudian dari hasil pemeriksaan Laboratorium Balai POM Mataram dengan Nomor : R-PP.01.01.18A.18A1.10.23.2274, tanggal 18 Oktober 2023 Bahwa 1 (satu) sampel barang bukti mengandung sediaan THC termasuk dalam narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa YOGI SUPRIADIN SAPUTRA pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Oktober 2023, bertempat di kantor JNE Lingkungan Mantro, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompus, secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman melebihi dari 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 wita anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Dompus melalui Kasat Narkoba Polres Dompus IPTU ABDUL MALIK SH mendapat informasi bahwa ada paket masuk berupa 1 (Satu) buah bungkusan besar yang didalamnya berisikan Daun kering berupa Narkotika Yang diduga Jenis Ganja dari Solok Padang yang akan menuju Ke Kabupaten Dompus. Berdasarkan informasi tersebut Kasat Narkoba Polres Dompus IPTU ABDUL MALIK, SH mengumpulkan anggota Opsnal yang dipimpin langsung oleh KBO Sat Resnarkoba Polres Dompus IPTU RAHMADUN SISWADI, SH. untuk menindak lanjuti laporan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Kemudian tim opsnel sat Resnarkoba yang di pimpin langsung oleh KBO Sat Resnarkoba Polres Dompu IPTU RAHMADUN SISWADI, SH. pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 Sekitar pukul 09.30 wita menuju ke Kantor JNE Kabupaten Dompu dan Anggota Opsnel Sat melakukan pengintaian di sekitar TKP dan sekitar pukul 12.20 Wita dari pengintaian tersebut terlihat terdakwa yang sudah kami kantongi identitasnya dengan menggunakan 1 (Satu) buah Unit Sepeda Motor Merk Vega RR warna Merah tanpa No Pol berhenti di depan Kantor JNE dan masuk untuk mengambil paket kiriman tersebut, tidak menunggu lama dari pengintaian tersebut tim langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan terdakwa dan Anak saksi Dedi Supriadi, sebelum melakukan penggeledahan tim Opsnel Satresnarkoba Polres Dompu memanggil saksi Ovan Cahyadi dan saksi Efendi Susanto untuk menyaksikan proses penggeledahan tersebut dari hasil penggeledahan tim berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket kiriman JNE dengan No. Resi : 440040008826123 An. Pengirim BUK ROSI dari SOLOK Padang dengan An Penerima Pak DONI yang beralamatkan di Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu yang di dalamnya terdapat bungkusan kotak plastik yang didalamnya terdapat 3 (Tiga) bungkusan besar dengan berat kotor 800 (Delapan ratus) gram; 420 (Empat Ratus Dua Puluh) gram; 100 (Seratus) gram; dan Diketahui berat kotor keseluruhan adalah 1320 (Seribu Tiga Ratus Dua Puluh) gram, dan berat bersih dari barang yang diduga Narkotika jenis Ganja adalah 1240 (Seribu Dua Ratus Empat Puluh) gram; 1 (satu) buah Korek api Gas; 1 (Satu) buah Unit Hp Merk Vivo warna Gold; Uang tunai sebesar Rp : 29.000 (Dua puluh Sembilan Ribu rupiah); dan 1 (Satu) buah Unit Sepeda Motor Merk Vega RR warna Merah tanpa No Pol. Selesai melakukan penangkapan dan penggeledahan Tim langsung mengamankan terduga dan barang bukti ke Polres Dompu untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kemudian dari hasil pemeriksaan Laboratorium Balai POM Mataram dengan Nomor : R-PP.01.01.18A.18A1.10.23.2274, tanggal 18 Oktober 2023 Bahwa 1 (satu) sampel barang bukti mengandung sediaan THC termasuk dalam narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bambang Supriadin S.Sos di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama anggota tim Opsnal Polres Dompus lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena kedapatan membawa paket berisi narkoba jenis ganja;
- Bahwa Penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di depan kantor JNE, kelurahan Bada, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus;
- Bahwa pada awalnya ada informasi yang saksi dan tim dapat dari Cepu bahwa ada paket yang dicurigai didalamnya berisi narkoba, kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan terkait dengan informasi tersebut dan melakukan koordinasi dengan pihak JNE, pada saat saksi dan tim menunggu siapa yang datang mengambil paket tersebut, pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2024 datang terdakwa bersama dengan anak Dedi Supriadin menggunakan sepeda motor merek Vega warna merah tanpa nomor polisi lalu masuk ke dalam Kantor JNE untuk mengambil paket tersebut, selanjutnya terdakwa keluar dari kantor JNE membawa sebuah paket yang besar yang dilakban menggunakan lakban warna coklat kemudian ;
- Bahwa saat Terdakwa keluar membawa paket Saksi dan anggota lainnya menghadang terdakwa kemudian terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelum penggeledahan Saksi memanggil 2 (dua) orang Saksi umum untuk menyaksikan penggeledahan dan menunjukkan surat tugas;
- Bahwa saat penggeledahan diamankan barang bukti berupa :1 (satu) buah korek api gas, 2. 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna Gold, 3. Uang tunai sebesar Rp29.000(dua puluh Sembilan ribu rupiah) dan 4. 1(satu) unit sepeda motor mek Vega RR warna merah tanpa nomor polisi beserta kunci kontak;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ia mengambil paket tersebut, paket tersebut di pesan dari Solo oleh Anton (DPO) yang merupakan ayah dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) paket yang didalamnya terdapat 3 (tiga) gulungan dengan ukuran yang berbeda-beda;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi, saksi dan tim melakukan penyelidikan berdasarkan informasi dari Cepu yang mencurigai adanya paket yang diduga berisi narkoba;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa bahwa terdakwa hanya di minta untuk mengambil paket tersebut oleh ayah terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

2. M. Syarifuddin, S.H di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama anggota tim Opsnal Polres Dompu lainnya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa karena kedapatan membawa paket berisi narkoba jenis ganja;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di depan kantor JNE, kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya ada informasi yang saksi dan tim dapat dari Cepu bahwa ada paket yang dicurigai didalamnya berisi narkoba, kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan terkait dengan informasi tersebut dan melakukan koordinasi dengan pihak JNE, pada saat saksi dan tim menunggu siapa yang datang mengambil paket tersebut, pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2024 datang terdakwa bersama dengan anak kecil menggunakan sepeda motor merek Vega warna merah tanpa nomor polisi lalu masuk ke dalam Kantor JNE untuk mengambil paket tersebut, selanjutnya terdakwa keluar dari kantor JNE membawa sebuah paket yang besar yang dilakban menggunakan lakban warna coklat;
- Bahwa saat Terdakwa keluar membawa paket Saksi dan anggota lainnya menghadang terdakwa kemudian terdakwa diamankan dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelum pengeledahan Saksi memanggil 2 (dua) orang Saksi umum untuk menyaksikan pengeledahan dan menunjukkan surat tugas;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penggeledahan diamankan barang bukti berupa narkoba jenis ganja dan diamankan juga barang bukti 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna Gold, Uang tunai sebesar Rp29.000(dua puluh Sembilan ribu rupiah) dan 1(satu) unit sepeda motor merek Vega RR warna merah tanpa nomor polisi beserta kunci kontak;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ia mengambil paket tersebut, paket tersebut di pesan dari Solok oleh Anton (DPO) yang merupakan ayah dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) paket yang didalamnya terdapat 3 (tiga) gulungan dengan ukuran yang berbeda-beda;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi, kami melakukan penyelidikan berdasarkan informasi dari Cupu yang mencurigai adanya paket yang diduga berisi narkoba;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa bahwa terdakwa hanya di minta untuk mengambil paket tersebut oleh ayah terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa tertangkap anggota kepolisian Polres Dompu karena mengambil paket berisi narkoba jenis ganja di kantor JNE;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian terjadi pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023, sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Kantor JNE yang beralamat di Lingkungan Mantro, Kelurahan bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa diamankan bersama dengan seorang anak sepupu dari Terdakwa;
- Bahwa saat penggeledahan kepolisian menunjukkan surat tugas;
- Bahwa penggeledahan dilakukan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis ganja diamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah kerek api gas, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna gold, uang tunai sebesar Rp29.000(dua puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah unit sepeda motor merek Vega RR warna merah tanpa Pol beserta kunci kontak;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditunjukkan bahwa isi paket yang Terdakwa ambil tersebut berisi 2 (dua) bungkus yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali di suruh oleh bapak Terdakwa (Rusdin) mengambil paket berisi narkoba di JNE;
- Bahwa Awalnya Terdakwa tidak mengetahui isi paket yang Terdakwa ambil di kantor JNE tersebut berisi narkoba jenis ganja karena Terdakwa hanya di suruh ambil paket oleh Bapak Terdakwa bernama RUSDIN alias ANTON, Terdakwa mengetahui isinya narkoba jenis ganja setelah ditunjukkan oleh pihak kepolisian pada saat diamankan dan dilakukan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa ambil paket di JNE dengan cara awalnya Terdakwa pergi menuju JNE menggunakan sepeda motor bersama sepupu terdakwa yang masih anak-anak kemudian Terdakwa masuk kedalam kantor JNE selanjutnya Terdakwa menunjukkan nomor resi pengiriman kepada petugas JNE, lalu petugas JNE mengambil foto pada saat serah terima barang selanjutnya setelah Terdakwa keluar dan kantor JNE kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat upah;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis shabu sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara penimbangan/penyisihan barang bukti tanggal 14 Oktober 2023 dengan berat bersih dari barang yang diduga narkoba jenis ganja adalah 1.240 (seribu dua ratus empat puluh) gram
- Laporan hasil pengujian dari Balai Besar pengawas Obat dan Napza Nomor: 23.117.11.16.05.0520.K tanggal 18 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Atika Andriani, S.Farm, Apt., selaku Petugas yang melakukan pengujian dan I Putu Ngurah Apri Susilawan, S. Si., M. Si selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa plastik klip transparan yang diikat dengan benang warna putih berlak segel yang diberi label barang bukti dalam amplop warna coklat yang berisi daun,

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang dan biji kering di duga ganja transparan dengan uji yang dilakukan dengan kesimpulan sampel tersebut adalah ganja, ganja merupakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Erwinsyah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan sepeda motor milik Saksi dipinjam oleh orang tua dari Terdakwa dan diamankan menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa sepeda motor dipinjam oleh orang tua Terdakwa sekitar November tahun 2023;
- Bahwa sepeda motor merek Yamaha Vega warna hitam lis merah;
- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan berupa BPKB dan STNK, sepeda motor tersebut Saksi beli dari orang yang bernama Firman orang Lamera;
- Bahwa orang tua Terdakwa sering meminjam sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari tinggal bersama dengan neneknya sedangkan orang tua Terdakwa tinggal di Simpasai;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa berkelakuan baik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

a. 1 (satu) buah paket kiriman JNE dengan No. Resi 440040008826123 An. Pengirim BUK ROSI dari SOLOK padang DENGAN An Penerima Pak DONI yang beralamatkan di Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, kabupaten Dompu yang di dalamnya terdapat bungkus kotak plastik yang didalamnya terdapat 3 (Tiga) bungkus besar dengan berat kotor :

- 800 (delapan ratus) gram;
- 420 (Empat Ratus Dua Puluh) gram;
- 100 (seratus) gram;

Diketahui berat kotor keseluruhan adalah 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) gram, dan berat bersih dari barang yang diduga narkotika jenis Ganja adalah 1.240 (seribu dua ratus empat puluh) gram;

- b. 1 (satu) buah Korek api Gas.
- c. 1 (Satu) buah Unit Hp Merek Vivo warna Gold.
- d. Uang tunai sebesar Rp 29.000 (dua puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (Satu) buah Unit Sepeda Motor Merek Vega RR warna Merah tanpa Nomor Polisi beserta kunci kontak

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di depan kantor JNE, kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya ada informasi yang saksi Bambang Supriadin S.Sos dan M. Syarifuddin,S.H bersama dengan tim berasal dari Cepu bahwa ada paket yang dicurigai didalamnya berisi narkoba, kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan terkait dengan informasi tersebut dan melakukan koordinasi dengan pihak JNE, pada saat saksi dan tim menunggu siapa yang datang mengambil paket tersebut, pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2024 datang terdakwa bersama dengan seorang anak kecil menggunakan sepeda motor merek Vega warna merah tanpa nomor polisi lalu masuk ke dalam Kantor JNE untuk mengambil paket tersebut, selanjutnya terdakwa keluar dari kantor JNE membawa sebuah paket yang besar yang dilakban menggunakan lakban warna coklat;
- Bahwa kemudian saat Terdakwa keluar membawa paket Saksi dan anggota lainnya menghadang terdakwa kemudian terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi umum yang telah ditunjukkan surat tugas;
- Bahwa terhadap penggeledahan telah diamankan barang bukti berupa narkoba jenis ganja, diamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas, 2. 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna Gold, Uang tunai sebesar Rp29.000(dua puluh Sembilan ribu rupiah) serta 1(satu) unit sepeda motor merek Vega RR warna merah tanpa nomor polisi beserta kunci kontak;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ia mengambil paket tersebut, paket tersebut di pesan dari Solo oleh Anton (DPO) yang merupakan ayah dari terdakwa;
- Bahwa sepeda motor merek Vega RR warna merah tanpa nomor polisi beserta kunci kontak adalah milik Saksi Erwinsyah yang mana telah ditunjukkan STNK dan BPKB sepeda motor di persidangan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Terdakwa yang bernama Anton sesaat sebelum kejadian meminjam sepeda motor milik Saksi Erwinsyah yang kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil paket di JNE berisikan ganja;
- Bahwa Terdakwa mengambil paket di JNE dengan cara awalnya Terdakwa pergi menuju JNE menggunakan sepeda motor bersama sepupu terdakwa yang masih anak-anak kemudian Terdakwa masuk ke dalam kantor JNE selanjutnya Terdakwa menunjukkan nomor resi pengiriman kepada petugas JNE, lalu petugas JNE mengambil foto pada saat serah terima barang selanjutnya setelah Terdakwa keluar dan kantor JNE kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terhadap barang bukti ganja yang ditemukan di dalam paket Terdakwa telah dilakukan pengujian Balai Besar pengawas Obat dan Napza dengan hasil merupakan ganja narkotika golongan I;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan berta bersih ganja seberat 1.240 (seribu dua ratus empat puluh) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum, baik subjek hukum manusia ataupun badan hukum, yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa istilah setiap orang sebagai unsur pidana berkaitan dengan pertanyaan apakah subjek yang dihadapkan di persidangan adalah pihak yang sama dengan pihak yang diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama Didi Setiadi di persidangan yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi sehingga tidak terdapat sangkalan terkait dengan kebenaran Terdakwa sebagai subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Di samping itu, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*) dalam tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kekeliruan terkait dengan jati diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Lebih lanjut, dijelaskan dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a, yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya hak yang mendasarinya, baik secara objektif maupun subjektif sehingga pihak yang bersangkutan tidaklah memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum diartikan sebagai perbuatan menggunakan narkotika diluar kepentingan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau menggunakan di dalam kepentingan tersebut namun tanpa disertai dengan pemenuhan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Dalam konteks narkotika golongan I, hal tersebut diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang tersebut yang mana menetapkan:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman memiliki sifat alternatif, sehingga semua perbuatan tersebut tidak perlu dibuktikan satu per satu, melainkan cukup dibuktikan salah satu perbuatan saja; Menimbang, bahwa rumusan unsur memiliki haruslah diartikan benar-benar sebagai pemilik, tanpa memedulikan apakah secara fisik barang yang bersangkutan ada dalam tangannya atau tidak. Untuk menjadi seorang pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan status kepemilikan tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dengan cara pemberian, membeli dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan, telah terbukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di depan kantor JNE, kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bambang Supriadin S.Sos dan Saksi M. Syarifuddin, S.H bersama dengan tim kepolisian dimana pada saat itu Terdakwa sedang mengambil 1 (satu) buah paket pada kantor JNE No. Resi 440040008826123 An. Pengirim BUK ROSI dari SOLOK padang DENGAN An Penerima Pak DONI yang beralamatkan di Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, kabupaten Dompu kemudian dilakukan penggeledahan terhadap isi paket yang di ambil Terdakwa dengan di saksikan oleh 2 (dua) orang Saksi umum, bahwa dari penggeledahan diamankan barang bukti berupa narkotika jenis ganja yang berada di dalam paket, diamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna Gold, Uang tunai sebesar Rp29.000(dua puluh Sembilan ribu rupiah) serta 1(satu)

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor merek Vega RR warna merah tanpa nomor polisi beserta kunci kontak, Terdakwa mengakui Terdakwa mengambil paket atas perintah ayah Terdakwa yang bernama Anton (DPO) dan tidak mengetahui isinya dan baru pertama kali mengambil barang, namun Terdakwa tidak pula dapat membuktikan bahwa pengambilan paket atas perintah Ayah Terdakwa, selanjutnya telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa ganja sebagaimana Laporan hasil pengujian dari Balai Besar pengawas Obat dan Napza Nomor: 23.117.11.16.05.0520.K tanggal 18 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Atika Andriani, S.Farm, Apt., selaku Petugas yang melakukan pengujian dan I Putu Ngurah Apri Susilawan, S. Si., M. Si selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa plastik klip transparan yang diikat dengan benang warna putih berlak segel yang diberi label barang bukti dalam amplop warna coklat yang berisi daun, batang dan biji kering di duga ganja transparan dengan uji yang dilakukan dengan kesimpulan sampel tersebut adalah ganja, ganja merupakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan dan/atau memanfaatkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja ataupun memiliki izin-izin lain yang berkaitan dengan hal tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjabaran tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tanpa didasari oleh suatu hak dan/atau secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya kepentingan-kepentingan, dan/atau persetujuan yang diperlukan untuk menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dalam diri Terdakwa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehubungan dengan hal tersebut, juga telah terbukti bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak berkedudukan sebagai pasien yang memerlukan pengobatan atau pihak-pihak lain yang memiliki kewenangan untuk menggunakan dan/atau memanfaatkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjabaran tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti menguasai narkotika

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tanpa didasari oleh suatu hak dan/atau secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti ganja sebagaimana Berita Acara penimbangan/penyisihan barang bukti tanggal 14 Oktober 2023 dengan berat bersih dari barang yang diduga narkotika jenis ganja adalah 1.240 (seribu dua ratus empat puluh) gram yang mana berat dari ganja tersebut telah melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam permohonan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan barang bukti sepeda motor dikembalikan kepada yang berhak, terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pembedaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam dan atau nestapa bagi Terdakwa, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa, agar setelah Terdakwa menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat serta menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dan dapat menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat serta terhadap barang bukti sepeda motor Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan barang bukti;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat, tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld* atau *actus non facit reum nisi mens sit rea*, sehingga orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung dapat atau tidaknya orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa penjara dan denda sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah paket kiriman JNE dengan No. Resi 440040008826123 An. Pengirim BUK ROSI dari SOLOK padang DENGAN An Penerima Pak DONI yang beralamatkan di Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, kabupaten Dompu yang di dalamnya terdapat bungkus kotak plastik yang didalamnya terdapat 3 (Tiga) bungkus besar dengan berat kotor :

- 800 (delapan ratus) gram;
- 420 (Empat Ratus Dua Puluh) gram;
- 100 (seratus) gram;

Diketahui berat kotor keseluruhan adalah 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) gram, dan berat bersih dari barang yang diduga narkotika jenis Ganja adalah 1.240 (seribu dua ratus empat puluh) gram;

- b. 1 (satu) buah Korek api Gas.
- c. 1 (Satu) buah Unit Hp Merek VIVO warna Gold.

Terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, dan telah dilakukan penyitaan dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Uang tunai sebesar Rp 29.000 (dua puluh sembilan ribu rupiah).

Terhadap barang bukti tersebut tidak terdapat fakta bahwa berasal dan atau peruntukkannya sehingga dirampas untuk negara;

e. 1 (Satu) buah Unit Sepeda Motor Merek Vega RR warna Merah tanpa Nomor Polisi beserta kunci kontak

Terhadap barang bukti tersebut terdapat fakta bahwa barang bukti adalah milik Saksi Erwinsyah maka dikembalikan kepada Saksi Erwinsyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yogi Supriadin Saputra** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat lebih dari 1 (satu) Kilogram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah paket kiriman JNE dengan No. Resi 440040008826123
An. Pengirim BUK ROSI dari SOLOK padang DENGAN An Penerima Pak DONI yang beralamatkan di Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, kabupaten Dompu yang di dalamnya terdapat bungkus kotak plastik yang didalamnya terdapat 3 (Tiga) bungkus besar dengan berat kotor :
- 800 (delapan ratus) gram;
 - 420 (empat ratus dua puluh) gram;
 - 100 (seratus) gram;

Diketahui berat kotor keseluruhan adalah 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) gram, dan berat bersih dari barang yang diduga narkoba jenis Ganja adalah 1.240 (seribu dua ratus empat puluh) gram;

- b. 1 (satu) buah Korek api Gas.
c. 1 (Satu) buah Unit Hp Merek VIVO warna Gold.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- d. Uang tunai sebesar Rp 29.000 (dua puluh sembilan ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

- e. 1 (Satu) buah Unit Sepeda Motor Merek Vega RR warna Merah tanpa Nomor Polisi beserta kunci kontak

Dikembalikan kepada Erwinsyah

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 oleh kami, Raras Ranti Rossemarry, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rion Apraloka, S.H., M.Kn. Angga Wahyu Perdana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 oleh Raras Ranti Rossemarry, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rion Apraloka, S.H., M.Kn. Irma Rahmahwati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Siti Sarah S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Adda'watul Islamiyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Hakim Anggota,

Irma Rahmahwati, S.H.

Panitera Pengganti

Siti Sarah S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2